**Dikes Loteng Usulkan Rp 3 Miliar Untuk Insentif Nakes**



<https://www.google.com/search>?

Lombok Tengah (Inside Lombok)- Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan mengusulkan sekitar Rp3 miliar untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani pasien Covid-19 ke Kementerian Kesehatan RI.

“Sekitar Rp 3 milyar yang diusulkan untuk semua tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19”,kata Kepala Dikes Loteng, H. Omdah, di Praya, belum lama ini.

Dikatakan, insentif nakes yang diusulkan ini adalah untuk bulan Juni. Sedangkan bulan sebelumnya sudah dibayar oleh Pemda.

Saat ini, pengusulan insentif nakes ke pemerintah pusat itu sedang berproses.

“Sudah ada anggaran di pusat. Itu sedang proses pengusulan”,ujarnya.

Sementara itu, jumlah nakes yang akan diusulkan untuk mendapatkan insentif ada puluhan orang.

Diharapkan besaran insentif nakes ini sesuai dengan besar yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.

Dimana, untuk dokter spesialis mendapatkan insentif sebesar Rp7,750 juta per bulan. Kemudian dokter umum Rp3,5 juta, perawat Rp2,5 juta, petugas laboratorium dan radiologi serta tenaga kesehatan lainnya masing-masing sebesar Rp1,5 juta.

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/dikes-loteng-usulkan-rp-3-miliar-untuk-insentif-nakes/2/08/2020>; dan
2. https://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/07/2020/insentif-tenaga-kesehatan-ntb-cair-rp-41-miliar-tapi-belum-dibagi/25/07/2020

**Catatan**

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.[[1]](#footnote-1)

bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[2]](#footnote-2)

Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.[[3]](#footnote-3)

1. Lihat: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [↑](#footnote-ref-1)
2. Konsideran menimbang Huruf C Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [↑](#footnote-ref-2)
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [↑](#footnote-ref-3)